



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ramadhan Bin Abd. Muchni, tempat/tanggal lahir Kendari/15 Juli 1981, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Tupai No. 22 RT.002/RW.001 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Ria Darna Wanti Binti Hermanto, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung/01 April 1994, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tupai No. 22 RT.002/RW.001 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 06 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, dengan dinikahkan oleh Imam Bernama **H. Hafidz Abidin** sedang yang menjadi Wali Nikah Paman dari pemohon II yang bernama **Zainul Samsir** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Andang** dan **Alandd** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) anak yang diberi nama, Rafania Syafira lahir dikendari tanggal 09 April 2017
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, dikarenakan imam yang dipercayakan lalai menyeter berkas nikahnya di Kantor KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akte kelahiran dan urusan lainnnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon
9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon,bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (RAMADHAN BIN ABD. MUCHNI)** dengan Pemohon II (**RIA DARMA WANTI BINTI HERMANTO**) yang di laksanakan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ramadhan) Nomor 7471051507810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 12 November 2020; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ria Darmawanti) Nomor 7471134104940009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 18 Februari 2018; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P2.

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ramadhan) Nomor 7471051305140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 3 Desember 2018; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P3.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Ardiyanto bin Bambang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, dengan dinikahkan oleh Imam Bernama **H. Hafidz Abidin**;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Paman dari pemohon II yang bernama **Zainul Samsir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duania**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Andang** dan **Aland** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud diajukan itsbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

2. Andang bin La Oni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, dengan dinikahkan oleh Imam Bernama **H. Hafidz Abidin**;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Paman dari pemohon II yang bernama **Zainul Samsir** sedang yang menjadi saksi nikah adalah saksi (**Andang**) dan **Aland** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa maksud diajukan itsbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2. maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda P.tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi di persidangan yang bernama Ardiyanto dan Andang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, dengan dinikahkan oleh Imam Bernama **H. Hafidz Abidin**;
- **Bahwa** yang menjadi Wali Nikah adalah Paman dari pemohon II yang bernama **Zainul Samsir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia**, sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Andang** dan **Aland** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terbukti di atas maka Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (RAMADHAN bin ABD. MUCHNI)** dengan Pemohon II (**RIA DARMA WANTI BINTI HERMANTO**) yang di laksanakan pada tanggal **06 Juni 2016** di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan **Drs.Ihsan** masing-masing

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan N.r 234/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)